



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
KEWIRAUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya kewirausahaan merupakan modal yang berharga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kewirausahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah dan mempererat solidaritas sosial;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan kewirausahaan di daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6041);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWIRAUSAHAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan Warga Negara Indonesia dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
2. Wirausaha adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya secara berkelanjutan.
3. Wirausaha Pemula adalah Warga Negara Indonesia yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha.



4. Rencana Induk Kewirausahaan Daerah adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan Daerah yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan Kewirausahaan.
5. Gerakan Kewirausahaan Daerah adalah keseluruhan program dan kegiatan Kewirausahaan yang bersifat terpadu, terstruktur dan sistematis guna mewujudkan kemandirian masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Organisasi Kewirausahaan Daerah adalah lembaga atau sekelompok masyarakat bersifat nirlaba yang berorientasi pada penumbuhkembangan Kewirausahaan Daerah.
7. Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Kewirausahaan Daerah yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Kewirausahaan nasional.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Kewirausahaan Daerah berasaskan:

- a. kekeluargaan dan kesatuan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan;
- g. keberlanjutan;
- h. kemandirian;



- i. keseimbangan;
- j. kreativitas dan inovasi;
- k. pendayagunaan; dan
- l. pemberdayaan.

Pasal 3

Kewirausahaan Daerah bertujuan menumbuhkembangkan semangat Kewirausahaan dan menciptakan Wirausaha yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kewirausahaan Daerah meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. Rencana Induk Kewirausahaan Daerah;
- c. Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah;
- d. pembangunan sumber daya Wirausaha;
- e. pemberdayaan Kewirausahaan;
- f. Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah mempunyai tugas:

- a. menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan kegiatan Kewirausahaan;
- b. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan Kewirausahaan;
- c. melakukan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kewirausahaan Daerah;
- d. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah; dan
- e. melakukan fasilitasi penumbuhkembangan Kewirausahaan Daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan.



Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah mempunyai wewenang:

- a. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait;
- b. menentukan prioritas pemberian Insentif; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah.

BAB III

RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Kewirausahaan Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (3) Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Induk Kewirausahaan Nasional.
- (4) Dalam menyusun Rencana Induk Kewirausahaan Daerah, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah.

Pasal 8

Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat memuat prioritas penumbuhkembangan terhadap Wirausaha Pemula.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.



Pasal 10

Rencana Induk Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Induk Kewirausahaan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kewirausahaan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

GUGUS TUGAS KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Gubernur membentuk Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 beranggotakan unsur OPD dan unsur lain yang terkait.
- (2) Anggota Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.

Pasal 14

Gugus Tugas Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan daerah di bidang Kewirausahaan.

BAB V

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah mendorong pembangunan sumber daya Wirausaha melalui:

- a. Gerakan Kewirausahaan Daerah; dan
- b. inkubator Wirausaha.



Bagian Kedua
Gerakan Kewirausahaan Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Kewirausahaan Daerah.
- (2) Gerakan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengutamaan pemanfaatan produk local;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan;
 - c. pengembangan Kewirausahaan;
 - d. pembudayaan Kewirausahaan; dan
 - e. memfasilitasi pengembangan Kewirausahaan.

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dan karakteristik:
 - a. kreatif dan inovatif;
 - b. disiplin, berani, pantang menyerah, dan kerja keras;
 - c. mandiri dan bertanggung jawab; dan
 - d. peduli pada sesama manusia, lingkungan dan alam.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak pendidikan anak usia dini hingga usia lanjut.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) melalui OPD terkait.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rencana pendidikan dan pelatihan yang menjadi bagian dari rencana kerja tahunan.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain di bidang:
 - a. penyiapan rencana bisnis;



- b. pengambilan keputusan;
 - c. negosiasi;
 - d. pembuatan produk;
 - e. penentuan harga;
 - f. pemasaran;
 - g. sistem perdagangan berbasis elektronik;
 - h. manajemen keuangan dan organisasi; dan/atau
 - i. manajemen sumber daya manusia.
- (4) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dan pembinaan melalui program konsultasi, pendidikan, pelatihan, kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan Wirausaha perluasan pasar, serta penyebaran informasi seluas-luasnya.
- (2) Dalam memberikan pendampingan dan pembinaan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan BUMD dan pelaku usaha.

Pasal 21

Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Inkubator Wirausaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk inkubator Wirausaha.



- (2) Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Sasaran pengembangan Inkubator Wirausaha meliputi:
 - a. tercipta dan tumbuhnya Wirausaha baru;
 - b. tercipta dan tumbuhnya usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - c. meningkatnya nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatnya aksesibilitas Wirausaha Pemula untuk mengikuti program inkubasi;
 - e. meningkatnya kemampuan dan keahlian pengelola inkubator Wirausaha untuk memperkuat kompetensi inkubator Wirausaha; dan
 - f. berkembangnya jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

BAB VI

PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Kewirausahaan di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menumbuhkembangkan Kewirausahaan melalui dukungan pada aspek:
 - a. informasi usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pembiayaan;
 - d. Kemitraan;
 - e. sosialisasi, promosi, dan pemasaran;
 - f. perizinan; dan
 - g. hak kekayaan intelektual.



- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan potensi lokal agar menjadi produk unggulan daerah.

Pasal 24

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditujukan untuk:

- a. membuat dan memberikan kemudahan pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha;
- b. menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan dan pendanaan, penjaminan, sarana, serta teknologi; dan
- c. memberikan jaminan transparansi akses dana.

Pasal 25

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mencakup pengadaan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan penumbuhkembangan usaha.

Pasal 26

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c mencakup:

- a. bantuan Pemerintah Daerah bagi Wirausaha;
- b. perluasan sumber Pembiayaan dengan memfasilitasi Wirausaha untuk dapat mengakses kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau sumber pembiayaan lainnya; dan/atau
- c. pemberian kemudahan pembiayaan secara cepat dan murah.

Pasal 27

- (1) Kemitraan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk terjalinnya kerja sama antara Wirausaha dengan pihak lain yang terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha;



- b. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen; dan
- c. mencegah terjadinya monopoli usaha yang merugikan aktivitas usaha.

Pasal 28

Sosialisasi, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e ditujukan untuk:

- a. memberikan informasi mengenai produk;
- b. meningkatkan pengenalan produk di dalam dan di luar negeri; dan
- c. membuka akses pasar.

Pasal 29

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dimaksudkan untuk memberikan dokumen dan bukti legalitas usaha kepada Wirausaha sesuai dengan kewenangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Wirausaha untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g.
- (2) Dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan terhadap kesadaran atas hak kekayaan intelektual terhadap Wirausaha.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual berupa:
 - a. upaya pendataan produk, jasa, desain, yang dihasilkan dari Kewirausahaan yang berpotensi dapat didaftarkan hak kekayaan intelektualnya; dan
 - b. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dapat menjalin kemitraan dengan Wirausaha.



- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendampingan;
 - b. permodalan;
 - c. pemasaran; dan/atau
alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang atau badan, pelaku kegiatan usaha yang menjalin kemitraan dengan Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kebijakan dan evaluasi Kewirausahaan Daerah.
- (3) Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah mencakup pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Kewirausahaan Daerah.
- (4) Data dan/atau informasi Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai:
- a. nama dan alamat Wirausaha;
 - b. jenis usaha;
 - c. omset usaha;
 - d. aset usaha; dan
 - e. jumlah tenaga kerja.



- (5) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Pemerintah Daerah dapat meminta data dan informasi di bidang Kewirausahaan kepada pelaku usaha dan/atau lembaga lainnya.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Kewirausahaan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. daerah lain;
 - b. kabupaten/kota; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kewirausahaan Daerah dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang kewirausahaan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan monitoring dan evaluasi terhadap Kewirausahaan Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR
12

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12-
231/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO IS.
NIP. 19640714 199102 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
KEWIRAUSAHAAN DAERAH

I. UMUM

Kesejahteraan merupakan hak dari setiap warga negara. Pemuda dan setiap anggota masyarakat dapat mengusahakan kesejahteraan melalui berbagai upaya. Kewirausahaan merupakan salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat oleh generasi muda dan elemen masyarakat sebagai Wirausaha. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut diperlukan adanya peran, campur tangan dan dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan pihak-pihak lain. Kehadiran pemerintah dalam Kewirausahaan merupakan sesuatu yang harus dilakukan mengingat pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhan hak rakyat. Kehadiran pemerintah daerah diwujudkan melalui pemberian fasilitasi, dukungan, insentif, dan berbagai kebijakan yang menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim usaha bagi para Wirausaha.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memperjelas tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan Kewirausahaan Daerah, selain itu juga menjadi pijakan dalam pelibatan berbagai pihak dalam menumbuhkembangkan iklim Kewirausahaan Daerah yang muaranya pada kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan dan kesatuan” adalah asas yang melandasi upaya pengambilan keputusan dalam hal penumbuhkembangan Wirausaha yang dicapai secara musyawarah yang melandasi Pemberdayaan wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Wirausaha sebagai satu kesatuan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran Wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mengedepankan efisiensi dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap pihak dalam pemberdayaan Kewirausahaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang melandasi pemberdayaan Wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Wirausaha.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi nasional yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kreativitas dan inovasi” adalah asas yang mendorong pembangunan kreatifitas Wirausaha yang tinggi



agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi dan munculnya Wirausaha baru yang mewarnai perekonomian Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan” adalah asas yang mendorong penggunaan potensi dan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keuntungan dan kemandirian.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah asas yang mendorong pemberdayaan semua pihak yang relevan dalam pengembangan Wirausaha Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), asosiasi Wirausaha, perguruan tinggi, unsur perbankan, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan/atau lembaga kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur lain yang terkait” antara lain perwakilan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “memberikan masukan dalam perumusan kebijakan daerah” antara lain terkait dengan:

- a. langkah-langkah strategis dalam Kewirausahaan;
- b. solusi atas permasalahan yang timbul dalam hal Kewirausahaan Daerah; dan
- c. kebijakan sektoral Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “inkubator Wirausaha” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “program inkubasi” adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator Wirausaha kepada peserta inkubasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain penyediaan etalase bisnis.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah suatu sarana untuk merangsang/mendorong setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha baik berupa materi maupun bentuk lainnya yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.